

MODERASI BERAGAMA DAN KETAHANAN KELUARGA DI MALANG DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM ISLAM

Pepy Marwinata

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
pepymarwinata@unesa.ac.id

Muhammad Nur Rizal Hakim

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
rizal.hakim313@gmail.com

Abstraksi: Artikel ini mendiskusikan strategi membangun resiliensi keluarga melalui penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama atau sikap moderat dalam beragama merupakan cara pandang dan sikap beragama yang adil dan seimbang. Pola pikir dan perilaku moderat dalam keluarga sangat signifikan bagi pasangan suami isteri agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan martabat keluarga. Karena itu, strategi membangun resiliensi keluarga harus diupayakan oleh seluruh anggota keluarga. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi keluarga. Strategi membangun resiliensi keluarga meliputi: sistem keyakinan, proses organisasi, proses komunikasi, dan pemecahan masalah. Di antara materi yang sangat penting untuk penguatan moderasi beragama dalam keluarga adalah toleransi, kepemimpinan dalam keluarga, pembagian peran dalam keluarga, relasi setara suami-isteri, penghargaan

eksistensi dan komunikasi berkualitas seluruh anggota keluarga, serta membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Resiliensi, Keluarga, Moderasi Beragama

PEMBAHASAN

Ketahanan keluarga atau resiliensi keluarga merupakan salah satu persoalan aktual yang perlu mendapat perhatian secara seksama, dimana hal tersebut menjadi aspek fundamental dalam mengukur bagaimana tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara dalam komunitas terkecil yaitu keluarga. Pada dasarnya, kehidupan dalam keluarga tidak pernah terlepas dari adanya permasalahan atau konflik, dimana hal tersebut berpotensi menyebabkan ancaman bagi keutuhan, keharmonisan serta keberlangsungan keluarga itu sendiri.

Dalam sudut pandang hukum perkawinan, keluarga terbentuk dari adanya ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan perkawinan yang sah. Agama mengajarkan bahwa suatu perkawinan mempunyai tujuan diantaranya untuk menjaga kehormatan diri seorang hamba, melindungi nasab dengan menghindarkan dari zina, serta untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. Peran agama di dalam konteks perkawinan memiliki urgensi tentang nilai-nilai yang harus dipegang oleh para pemeluknya, khususnya untuk membentuk pola relasi antara peran seorang laki-laki sebagai suami, dan perempuan sebagai istri untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal tersebut menjadi tantangan atau isu kontemporer terhadap peran agama dalam membentuk ketahanan keluarga sesuai dengan tujuan syariat.

Dalam konteks ketahanan keluarga, kehadiran agama memiliki esensi untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, oleh karenanya setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, agama menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya bagaimana membangun ketahanan keluarga. Islam mengajarkan bahwa keluarga adalah salah satu sarana untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. Dilihat dari sisi historis-sosiologis, Islam datang dengan membawa perubahan transformatif terhadap kultur masyarakat Arab pra Islam saat itu dengan menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat

¹Yayah Nurasiyah, "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin," *HAWARI : Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan islam*, 1 (2022), 147.

Arab pra-Islam, seperti pembagian peran dalam rumah tangga, kedudukan suami terhadap istri, pengaturan waris, dan aspek-aspek lain terkait.

Dengan demikian, pandangan tentang moderasi beragama tidak hanya terkait dengan persoalan teologis dasar seperti praktik peribadatan dan hal-hal yang menyangkut aspek normatif saja, melainkan perlu merespon persoalan aktual menyangkut bagaimana nilai-nilai di dalam ajaran agama mampu membawa perubahan kehidupan bagi umatnya agar mampu hidup dengan sejahtera secara lahir maupun bathin, serta mampu berkontribusi positif bagi pengembangan peradaban yang lebih kompetitif.²

Moderasi beragama apabila dikorelasikan dengan persoalan untuk mewujudkan ketahanan keluarga, melalui pola seperti hubungan suami istri, cara mendidik anak, dan seterusnya, merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa melalui keluarga yang kuat.³ Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan telah disepakati secara internasional pada tahun 2015. Kekuatan dan masa depan satu bangsa setidaknya dapat terceminkan dari bagaimana membangun fondasi bernama keluarga yang kuat baik secara aspek fisik maupun non-fisik.

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga.⁴ Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam menangani berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat, semua itu menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah. Dari berbagai uraian tersebut, maka signifikansi tulisan ini akan memaparkan bagaimana tinjauan moderasi beragama dalam konteks membangun resiliensi keluarga, dilihat dari berbagai faktor yang melingkupinya.

Metode Penelitian

²Niswansyah, Urgensi Moderasi Beragama, <https://monitorday.com/urgensi-moderasi-beragama-7141>, diakses pada 22 Desember 2019

³ Bella, Menag: Moderasi Beragama Harus Mewujud Dalam Keluarga, <https://kemenag.go.id/read/menag-moderasi-beragama-harus-mewujud-dalam-keluarga-25d5e>, diakses pada 22 Agustus 2019

⁴ Adib Machrus, *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Titikkoma, 2017), 1.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum Islam. Data dikumpulkan dengan mengandalkan wawancara mendalam dan studi literature. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dengan tiga alur yaitu : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resiliensi Keluarga

Membahas tentang resiliensi keluarga atau ketahanan keluarga pada intinya tidak terlepas dari pembangunan serta pengembangan sumber daya manusia yang dimulai dari ruang lingkup terkecil yaitu keluarga sebagai fondasi awal terbentuknya sistem sosial yang lebih luas. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, pemahaman tentang resiliensi keluarga dapat merujuk pada definisi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan suatu kondisi dimana keluarga memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik materil untuk hidup secara mandiri dan mampu mengembangkan diri serta keluarganya agar dapat hidup secara harmonis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara lahir maupun bathin.⁶

Dalam konteks keluarga, resiliensi mendeskripsikan kondisi keluarga yang mampu beradaptasi dan berhasil melalui stres, baik di saat sekarang maupun waktu-waktu berikutnya.⁷ Keluarga yang resilien akan merespon secara positif setiap kesulitan dengan menggunakan cara-cara yang unik, sesuai konteks, tingkat permasalahan, serta dengan mempertimbangkan sudut pandang seluruh anggota keluarga.⁸ Secara konseptual, resiliensi merupakan suatu tolok ukur sebuah keluarga dilihat dari kemampuannya untuk menggunakan potensi atau kekuatan yang dimilikinya dalam menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, maupun tantangan hidup secara positif. Hal ini mencakup pula kemampuan keluarga untuk kembali ke level kondisi sebelum terjadinya krisis. Artinya, ketika suatu saat keluarga menghadapi permasalahan berat yang membuat situasi keluarga

⁵Hardani. Et.al. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020). 163.

⁶Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

⁷Hawley, D. R., & DeHaan, L. (1996). Toward a definition of family resilience: Integrating life-span and family perspectives. *Family Process*, 35(3), 283–298.

⁸ Wiwin Hendriani, Resiliensi Keluarga, <https://wiwinhendriani.com/2011/08/19/resiliensi-keluarga/>, diakses pada 19 Agustus 2011.

menjadi terpuruk dan penuh tekanan, dengan kemampuan yang dimiliki tersebut, diharapkan dapat mengupayakan untuk mengatasi persoalan secara tuntas dan segera kembali ke kondisi ideal/stabil seperti saat persoalan belum dihadapi.

Apabila merujuk terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana tentang pembangunan keluarga, menjelaskan tentang dimensi tingkat ketahanan keluarga dibagi menjadi lima yaitu: 1) Dimensi Legalitas dan Keutuhan Keluarga, 2) Dimensi Ketahanan Fisik, 3) Dimensi Ketahanan Ekonomi, 4) Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi, dan 5) Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya.⁹

Namun jika ditelisik lebih dalam, ketahanan keluarga setidaknya berhadapan beberapa faktor atau risiko permasalahan yang mempengaruhi keluarga diantaranya: 1) Masalah Keuangan, 2) Dominasi teknologi, 3) Permasalahan dalam pernikahan, 4) Waktu terpisah, dan 5) Masalah pekerjaan.¹⁰ Persoalan tersebut, juga dapat disebabkan adanya perubahan sosial yang secara langsung mendorong implikasi yang tidak diharapkan seperti terjadinya disorganisasi sosial keluarga, dimana peran dan fungsi di dalamnya tidak lagi berjalan dengan semestinya, sehingga akan mengarahkan pada konflik serta tindakan-tindakan seperti kekerasan dalam rumah tangga.¹¹ Oleh karena itu, dalam memahami bagaimana pola tentang resiliensi keluarga akan melihat berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal yang saling mempengaruhi.

Moderasi Beragama Dalam Konteks Keluarga Perspektif Sejarah Hukum Islam

Secara etimologi atau bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu *moderation*, yang artinya ke-sedang-an atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Bisa juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata moderasi ke dalam dua arti, yakni: pengurangan kekerasan, dan penghindaran dari paham yang bersifat ekstrem. Adapun dalam bahasa Arab, moderasi berakar dari kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki persamaan kata dengan *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan

⁹Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga.

¹⁰Jhon Michelson. "Exploring The Biggest Difficulties of Modern Family Life." <https://goodmenproject.com/families/exploring-biggest-difficulties-modern-family-life-spnsr/>, diakses 17 April 2023.

¹¹Soeradi. "Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga: Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal." Informasi Vol. 18, No. 02, Tahun 2013.

prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”.

Secara definitif, moderasi beragama dapat dipahami meliputi cara pandang, sikap, serta perilaku untuk mengambil posisi di tengah-tengah, serta selalu bersikap dan berlaku adil, tidak ekstrem dalam beragama.¹² Apabila predikat tersebut ditujukan pada subyek seseorang, maka predikat moderat pada subyek tersebut, menunjukkan bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem baik dalam memahami serta menjalan nilai-nilai agama.¹³ Secara umum, moderat dapat diartikan sebagai upaya mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.¹⁴

Karakteristik moderasi beragama Islam berusaha mengerti tentang realitas yang pada umumnya merujuk pada ilmu-ilmu fikih namun tidak secara mentah, melainkan perlu pemikiran komprehensif untuk menghindari sikap berlebihan dalam mengikuti sesuatu, menerapkan prinsip *rukhsah* dalam beragama, memahami pedoman agama secara menyeluruh terbuka menyikapi perbedaan dan berkomitmen terhadap persatuan dan keadilan. Hal tersebut untuk meminimalisasi adanya sikap kekerasan dalam menjalankan nilai-nilai agama, dimana moderasi beragama memiliki empat indikator utama yaitu: 1) Komitmen kebangsaan, 2) Toleransi, 3) Anti-kekerasan, dan 4) Akomodatif terhadap kebudayaan lokal.¹⁵ Pentingnya moderasi beragama secara tujuan menjadi salah satu kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, hingga global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi untuk dapat berkontribusi bagi peradaban.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama merupakan suatu keharusan. Pada tataran praksisnya, wujud

¹²Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Moderasi Beragama. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019). H 15-17.

¹³Ismet Sari, Khairul Hartani Hasibuan, Muhammad Royhan, Munthe, Nur Ririn Ridha Hasini, “Keberfungsian Keluarga Sebagai Basis Penguatan Moderasi Beragama Di Desa Londut Afdelin III Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2 (2021), 316.

¹⁴Joni Tapingku, Opini: Moderasi Beragama Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa, <https://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/>, diakses pada tanggal 15 September 2021

¹⁵Rifqi Muhammad. “Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik”. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*. Vol. 6, No. 1, Februari 2021.

moderat atau jalan tengah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan, yaitu: 1) moderat dalam persoalan akidah; 2) moderat dalam persoalan ibadah; 3) moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti; dan 4) moderat dalam persoalan tasyri' (pembentukan syariat).

Bidang keluarga melalui proses perkawinan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip moderasi, dimana hal tersebut terkait dengan tujuan perkawinan sebagai ibadah dalam bentuk keluarga. Adanya moderasi beragama dalam konteks ini merupakan jalan keluar atau solusi yang menjadi kunci penting, menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai serta adanya keseimbangan, dalam berbagai aspek tanpa terkecuali keluarga.¹⁶ Agama sebagai jalan spiritualitas memainkan peran yang sangat mendasar mengingat, keyakinan yang dianut oleh sebuah keluarga akan dirasa mampu memberikan sugesti untuk jalan keluar positif bagi permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁷ Sebagai contoh, praktik moderasi beragama dalam keluarga pada hakikatnya telah dimulai dari proses akad, yang apabila perkawinan di KUA tidak dicatatkan sebagaimana aturan perkawinan yang berlaku, maka perbuatan tersebut termasuk kontribusi munculnya keluarga yang tidak moderat.¹⁸ Dengan demikian, urgensi Perkawinan dalam hal ini menjadi pintu masuk untuk memahami apa itu keluarga dan berbagai faktor yang menjadi ruang lingkungannya.

Nilai-Nilai Wasathiyah Moderasi Beragama Dalam Hukum Islam

Ajaran mengenai *wasathiyah* bukanlah ajaran baru dalam agama Islam melainkan ajaran ini sudah ada sejak abad 20 masehi atau 14 hijriyah. Eksistensi dari ajaran ini kembali diperkenalkan oleh salah satu tokoh Islam yaitu Yusuf Al-Qardhawi, ia menuangkannya dalam karya-karya tulis. Karya tulisnya dikenal dengan melandaskan pada konsep Islam moderat atau *wasathiyah Islam*, konsep yang digaungkan tersebut mendapatkan respon positif bagi seluruh kalangan ulama Islam dan masyarakat Islam internasional sehingga dijadikan sebagai rujukan pemikiran baru mengenai prinsip implementasi Islam yang rahmatan lilalamin. Ajaran *wasathiyah* atau biasa disebut juga dengan ajaran moderat adalah ajaran yang mengarahkan umatnya untuk selalu berperilaku adil,

¹⁶Syamsuriah Ardi. "Urgensi Pemahaman Moderasi Beragama di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Islamic Resources* Vol. 19, No. 2, Desember 2022.

¹⁷Ike Herdiana. "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset". *Proceeding National Conference Psikologi UMG*, 2018.

¹⁸Kementerian Agama Kabupaten Batang."H.M. Aqsho: Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Sangat Penting". <https://jateng.kemenag.go.id/2021/10/h-m-aqsho-moderasi-beragama-berbasis-keluarga-sangat-penting/> , diakses 18 April 2023.

seimbang, bermaslahat, dan proporsional dalam bertindak disegala dimensi kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai definif aliran pemikiran *wasathiyah*.

Lahirnya konsep ini adalah sebagai penengah dari dua aliran pemikiran ekstrimis yang merisaukan umat Islam dengan mengatas namakan Islam. Dua aliran tersebut yang dimaksud adalah aliran *Khawarij al-Judud* dan *Muktazilah al-Judud*. Aliran *Khawarij al-Judud* dikenal memiliki pemikiran bahwa Islam merupakan agama nash dan konstan yang tidak menerima perubahan lebih khususnya mengenai ajaran berupa akidah, ibadah, hukum, dan muamalat. Pemikiran tersebut berimplikasi pada lahirnya pemikiran untuk membersihkan anasir-anasir yang dinilai syirik dan bid'ah. Pola pemikiran jenis ini menimbulkan dampak negatif atau kesan buruk bagi pemeluk agama islam. Islam cenderung dipandang sebagai agama yang keras, tertutup, radikal, intoleran, dan tidak humanis. Sedangkan untuk aliran *Muktazilah al-Judud* mengusung konsep berpikir yang rasionalis dan kebebasan yang dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam akidah, syariah, kaifiyat ibadah, hukum, dan muamalah.pada aliran ini Islam cenderung memiliki citra yang terbuka dengan adanya perubahan, membolehkan segala hal baru kedalam Islam termasuk pemikiran, budaya, dan kehidupan barat. Dari sini terlihat jelas bahwa dua aliran tersebut saling kontradiktif.

Para ulama Islam modern menilai dua arus pemikiran ekstrim tersebut dapat membahayakan peradaban Islam ditengah persaingan peradaban dunia oleh karenanya para tokoh Islam kontemporer menggaungkan konsep *wasathiy* sebagai terobosan baru untuk memperbaiki dua aliran ekstrimis yang kontradiktif diatas. Agar lebih komprehensif dalam memahami konsep dan nilai-nilai dari pemikiran modernis islam atau *wasathiyah Islam* maka penulis akan menjabarkannya dalam perspektif hukum islam, yaitu perspektif Al-Quran, perspektif as-sunnah, dan perspektif beberapa ulama dan fuqaha:¹⁹

1. Perspektif Al Quran terhadap *Wasathiyah Islam* disampikan secara tersurat dalam surat Al-Baqoroh ayat 143:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ

¹⁹Kairan Muhammad Arif, “Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Quran, As-Sunnah serta pandangan Para Ulama dan Fuqaha”, *Jurnal Al-Risalah: Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No.1, Agustus 2020.

لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾ (البقرة/2: 143)

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dabulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.” (Al-Baqarah/ 2:143).

Mufasssir Abu Said Al-Khudri ra menjelaskan bahwa Nabi saw memaknai *ummatan wasathan* dalam ayat tersebut adalah “keadilan”. At-Tabrani mengutip dari Ibnu Abbas ra, Mujahid dan Atha’ berkata, “*ummatan wasathan* adalah keadilan sehingga makna ayat ini adaalh Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil. Diperkuat dengan pendapat Al-Qurthubi bahwa *wasathan* diartikan keadilan sebab sesuatu yang baik adalah yang paling adil. Pendapat Ibnu Katsir menguatkan pendapat mufasssir diatas, ia menyampaikan bahwa *wasathan* dalam ayat ini artinya paling baik dan paling berkualitas. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa makna *wasathan* pada QS. Al- Baqoroh:143 adalah umat pilihan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang adil, seimbang atau pertengahan, baik dalam keyakinan, sikap, pikiran, maupun perilaku.

2. *Wasathiyah* dalam as-sunnah telah diucapkan oleh Nabi saw dalam hadisnya yang dimaknai secara bahasa. Nabi saw menyebutkan *wasath* bermakna keadilan, ketinggian, keberkahan, terbaik dan seimbang sebagaimana hadits di bawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَغَتْ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيُّ رَبِّ فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَغَكُمْ فَيَقُولُونَ لَأَمَّا جَاءَنَا مِنْ نَبِيِّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أُمَّتُهُ فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ

“Dari Abu Sa’id berkata: Rasulullah SAW bersabda:”(pada hari kiamat) Nabi Nuh As dan umatnya datang lalu Allah Swt berfirman:” Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran)?. Nuh As menjawab: “sudah wahai Rabbku.” Kemudian Allah bertanya kepada umatnya:”apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian?.”mereka menjawab: “Tidak, tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami .” lalu Allah berfirman kepada Nabi Nuh As:” Siapa yang menjadi saksi atasmu?” Nabi Nuh As berkata:”Muhammad Saw dan umatnya.” Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh As telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada umatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi (QS Al Baqarah ayat 143 yang artinya:”Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia.”al wabath iartinya al-’adl (adil). (HR.Bukhari, Hadits No.3091 dan Ahmad, Hadits No 10646).

Nabi Saw secara jelas memaknai dan menafsirkan kata “wasathan” adalah “keadilan”, arti keadilan disini adalah umat Islam merupakan umat yang dapat menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, menyikapi sesuai pada porsi dan keadaannya. Moderat sendiri dimaknai jujur, komitmen, berada ditengah atau seimbang.

3. Pemaparan *Wasathiyah Islam* menurut pandangan para ulama adalah sebagai pelengkap dan penguat dari dua sumber hukum islam diatas, dengan begitu secara konsep dan definisi tidak dapat ditolak baik secara nash Islam maupun logika. Berikut adalah beberapa pandangan cendekiawan muslim mengenai penilaian *Wasathiyah Islam*:

a. Imam As-Syathibiy

Beliau menjelaskan bahwa konsep *wasathiyah Islam* merupakan karakter utama syariat Islam. Didalam bukunya yang berjudul *Al-Muwafaqat* ia menyampaikan bahwa kandungan dalam syariat berjalan secara seimbang tanpa adanya keberpihakan antara dua kubu yang bertentangan maka dengan begitu keadilan akan mudah untuk ditegakkan. Apabila hukum syara’ terdapat kecenderungan terhadap penyelewengan dari *wasathiyah Islam* dan condong pada salah satu kubu yang saling bertentangan maka penetapan hukum atau fatwa segera dikembalikan kepada karakternya atau manhajnya yang

moderat.²⁰

- b. Al Imam Muhammad Abu Zahrah
Abu Zahrah ketika menafsirkan surat Al Baqarah ayat 143 bahwa kata *wasathan* pada ayat ini memiliki dua makna. Makna pertama adalah sesuatu yang berada dipertengahan antara dua hal yang bertentangan. Sedangkan untuk makna kedua adalah kebaikan dan keunggulan.²¹
- c. Al Imam Al Akbar Mahmud Syalthut
Syalthut berpendapat bahwa Islam merupakan agama moderat sebab Islam terdiri dari akidah dan syariah yang artinya mengandung unsur teori, implementasi, dan aktualisasi. Akidah sendiri bersifat teori, abstrak, dan keimanan. Sementara syariah merupakan ajaran yang bersifat praktik atau amaliyah yang mengaktualisasikan dari nilai-nilai teori, konsep dan keimanan.²²

Strategi Membangun Resiliensi Keluarga Melalui Penguatan Moderasi Beragama

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub pembahasan sebelumnya, resiliensi keluarga dan prinsip moderasi memainkan peran penting dalam membangun ketahanan nasional suatu bangsa dimana hal tersebut akan mengarah terhadap pembangunan kesejahteraan baik secara lahir dan bathin sesuai dengan cita atau tujuan bangsa dan negara. Moderasi beragama proses untuk memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar dapat terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya, sedangkan resiliensi keluarga merupakan parameter atau capaian-capaian yang hendak diwujudkan dalam membangun kehidupan yang lebih baik dalam aspek rumah tangga sebagai bagian terkecil dari sistem sosial, dan akan berdampak besar terhadap sistem sosial yang lebih besar.

Dalam kehidupan sebuah keluarga tidak pernah ada yang bebas dari masalah, melainkan terdapat tantangan masing-masing, serta upaya untuk dapat menyelesaikan masalahnya tersebut. Adanya masalah dalam keluarga yang timbul dan tidak disikapi dengan bijak, seringkali berakhir dengan perihal yang tidak menyenangkan diantaranya terjadi konflik, kekerasan dalam rumah tangga, perpecahan, hingga keterpurukan pada masing-masing anggota keluarga. Di sinilah, bagaimana membangun paradigma

²⁰ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah*, (Kairo: AlMuktabah At-taufiqiyah, 2003), 139.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Zabrah At-Tafasir*, (Kairo: Daar Al-Fikr Al-Arabiy, 2000), 438.

²² Mahmud Syaltuth, *Al-Islam Akidah wa Syari'ah*, (Kairo: Daar As-Syaruq, cet. ke-18, 2001), 9-10.

baru terhadap penguatan ketahanan keluarga sebagai suatu proses dibutuhkan dalam keluarga untuk dapat mengatasi tantangan dan bangkit dari keterpurukan sehingga menjadi keluarga yang resilien. Ketahanan keluarga, tidak dapat diasumsikan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi serta memperbaikinya, melainkan perlunya mempersiapkan keluarga tersebut untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang.²³

Dilihat dari komponennya, resiliensi keluarga secara orientasi harus mampu menumbuhkan kemampuan keluarga untuk saling mendukung dan saling bekerja sama dalam situasi seperti ini sangat dibutuhkan. Tantangan terbesarnya adalah membuat keluarga tetap dapat memikirkan dan mengerjakan sesuatu yang memberdayakan di situasi yang tidak kondusif. Idealnya semua yang dibutuhkan oleh satu anggota keluarga perlu diupayakan oleh anggota keluarga yang lain, dengan demikian terciptanya suatu pola *supporting* atau dukungan antar anggota keluarga secara primer menjadi faktor dasar untuk mengembangkan faktor-faktor lain yang mampu memperkuat resiliensi dalam keluarga. Hal yang tidak dapat dilepaskan selain faktor internal adalah adanya intervensi eksternal seperti pengaruh lingkungan, mengingat bahwa tekanan suatu permasalahan bisa datang dari luar sehingga bagaimana mempersiapkan mentalitas dalam penyelesaian masalah serta komunikasi sosial menjadi aspek yang perlu diperkuat.²⁴

Dalam signifikansi penguatan resiliensi keluarga ditinjau dari konsep moderasi beragama secara fundamental terkait dengan nilai-nilai dasar yang selalu ada dalam kehidupan keluarga sehari-hari meliputi: 1) keseimbangan (*tawazun*), 2) keadilan (*adalah*), 3) toleransi (*tasamuh*), 4) jalan tengah (*tawassuth*), dan musyawarah (*syura*). Konstruksi dasar sebuah keluarga secara nyata dimulai dari adanya perkawinan, karena dari sinilah fondasi awal bagaimana kerangka moderasi beragama tersebut bekerja untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Islam diantaranya untuk memenuhi hajat maupun tabiat kemanusiaan antara seorang laki-laki dengan perempuan, melanjutkan keturunan dan mewujudkan keluarga yang bahagia dengan landasan cinta dan kasih sayang.²⁵

Namun tujuan tersebut berhadapan dengan kenyataan dan permasalahan yang justru jauh dari cita-cita maupun tujuan dari adanya

²³Froma Wals. "The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge." Article in *Family Process* · September 1996.

²⁴Jerome Gauvin, Lepage, & Helene Lefbvre. "Family Resilience: Defining the Concept From a Humanist Perspective". *Interdisciplinary Journal of Family Studies*, XIX, 2/2014.

²⁵Sirajudin. "Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI". *Istinbath Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, No. 2, Desember 2015.

gagasan moderasi beragama dalam konteks keluarga. Contoh permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian serius di Indonesia adalah tingginya angka perkawinan dini dimana telah dilakukan perubahan tentang batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu syarat perkawinan menjadi sama antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 Tahun, dari sebelumnya bagi perempuan adalah 16 Tahun. Tentunya hal demikian di dasari adanya pertimbangan tentang kecakapan usia serta perubahan zaman yang memiliki tuntutan berbeda. Selain itu, angka perceraian yang masih cukup tinggi diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, serta kasus stunting disebabkan anak yang menikah di usia belum dewasa tentu akan berdampak pada indeks pembangunan manusia nasional.²⁶

Selain itu, kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga tidak luput dari perhatian tentang bagaimana pendidikan mengenai pernikahan merupakan perihal yang harus diperhatikan.²⁷ Permasalahan lain seperti pertengkaran yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Indonesia merupakan fakta lapangan yang perlu di evaluasi tentang alasan atau penyebab seseorang memilih berpisah dari pasangannya.²⁸ Problematika demikian, juga tidak dapat menegasikan adanya konsep sekufu atau *kafa'ah*, yang secara etimologi berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding yang dalam ajaran Islam dengan merujuk beberapa kriteria seperti faktor harta, keturunan, kecantikan, dan agama.²⁹ Banyak persoalan-persoalan menyangkut keluarga perlu dievaluasi dengan bagaimana mengedukasi pemahaman yang baik dalam mempersiapkan perkawinan harus, sehingga dapat difungsikan sebagai fondasi yang kuat untuk membangun keutuhan, keharmonisan, serta ketahanan hidup berkeluarga dengan segala dinamika yang ada di dalamnya.

²⁶Admnrina. "Angka Perceraian Indonesia Tertinggi di Asia Afrika, Ini Tujuh Problema Penyebabnya". <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66642/angka-perceraian-indonesia-tertinggi-di-asia-afrika-ini-tujuh-problema-penyebabnya>, diakses 18 April 2023.

²⁷Cindy Mutia Annur. "Kasus Penganiayaan dan KDRT di Indonesia Turun dalam 5 Tahun Terakhir". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/kasus-penganiayaan-dan-kdrt-di-indonesia-turun-dalam-5-tahun-terakhir>, diakses 18 April 2023.

²⁸Cindy Mutia Annur. "Pertengkaran terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, diakses 18 April 2023.

²⁹Rafida Ramelan. "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern". Tahkim, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 4 No. 1 (Maret, 2021).

Oleh karena itu, dari berbagai uraian persoalan di atas maka signifikansi kajian tentang strategi membangun resiliensi keluarga melalui moderasi beragama perlu memperhatikan beberapa aspek seperti sistem keyakinan, proses organisasi, proses komunikasi, dan pemecahan masalah. Penguatan moderasi beragama dalam keluarga diperlukan proses internalisasi nilai-nilai tentang toleransi, kepemimpinan dalam keluarga, pembagian peran dalam keluarga, relasi setara suami-isteri, penghargaan eksistensi dan komunikasi berkualitas seluruh anggota keluarga, serta membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Berbagai aspek tersebut perlu didukung dengan berbagai upaya lain seperti pendidikan tentang keluarga sedari awal, optimalisasi pendidikan atau bimbingan pra nikah bagi pasangan yang hendak menikah. Kedua konsep pendidikan tersebut menjadi landasan untuk membangun paradigma ketahanan keluarga. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh fungsi ketokohan, khususnya tokoh masyarakat ataupun tokoh agama dalam mereformulasikan pandangan-pandangan tentang kehidupan berkeluarga yang ada di masyarakat dengan melihat perkembangan zaman. Di era kontemporer terdapat suatu kebutuhan berpikir dalam memahami sumber-sumber keagamaan secara multidimensi dan multiperspektif yaitu dengan melihat berbagai dimensi yang ada di sekitar persoalan tersebut. Hal ini untuk mendorong cara berpikir progresif dan terbuka, artinya perlu suatu pendekatan secara multidisiplin hingga interdisipliner.³⁰ Dengan demikian, moderasi beragama tidak lagi hanya menyangkut persoalan-persoalan yang bersifat secara teologis, melainkan berkembang ke arah yang lebih luas, meliputi sosial, ekonomi, dan budaya untuk memecahkan isu-isu aktual, sehingga nilai utama dari moderasi adalah bagaimana memahami agama secara aktual dan komprehensif, tanpa menyelisih sumber-sumber ajaran inti.

Membangun pemahaman yang baik tentang kehidupan berkeluarga melalui upaya moderasi beragama juga menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya dalam menciptakan pembangunan sumber daya manusia melalui keluarga untuk tercapainya tujuan bernegara sebagaimana telah ditentukan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Meskipun berkeluarga merupakan ranah privat setiap individu dalam mengembangkan hidupnya melalui perkawinan yang sah, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya melalui berbagai intervensi kebijakan meliputi bidang-bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya hingga lingkungan, dimana hal tersebut merupakan

³⁰M. Amin Abdullah. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. (Yogyakarta: IB Pustaka, 2022). h 81 – 90.

amanat konstitusi yang memuat prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan. *Pertama*, Moderasi Beragama yang berbasis keluarga bahwa keluarga moderat merupakan keluarga yang bisa memperlihatkan prinsip dan batasan dalam moderasi beragama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga ketertiban umum dan lingkungan masyarakat secara luas. Implementasi tersebut sebagai bentuk eksistensi keluarga dalam rangka mewujudkan konsep *mashlahah dari sebuah perkawinan*. *Kedua*, resiliensi keluarga merupakan hal yang perlu diupayakan maksimal oleh seluruh anggota keluarga, juga mengemukakan proses atau komponen kunci yang menjadi dasar untuk mengembangkan resiliensi keluarga. *Ketiga*, penguatan resiliensi keluarga dilihat dari prinsip moderasi beragama juga tidak terlepas dari peran aktif negara dalam memaksimalkan kebijakan di bidang-bidang strategis seperti pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, budaya, hingga lingkungan, sehingga moderasi beragama tidak hanya berorientasi pada makan sempit tentang hal-hal yang bersifat teologis, melainkan telah mengarah pada penyelesaian masalah-masalah sosial kontemporer dengan reaktualisasi ajaran agama secara komprehensif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. (Yogyakarta: IB Pustaka, 2022).
- Admnrina. “Angka Perceraian Indonesia Tertinggi di Asia Afrika, Ini Tujuh Problema Penyebabnya”. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66642/angka-perceraian-indonesia-tertinggi-di-asia-afrika-ini-tujuh-problema-penyebabnya>, diakses 18 April 2023.
- Annur, Cindy Mutia. “Pertengkaran terus-Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia pada 2022”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022>, diakses 18 April 2023.
- Ardi, Syamsuriah. “Urgensi Pemahaman Moderasi Beragama di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Islamic Resources* Vol. 19, No. 2, Desember 2022.

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Moderasi Beragama. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).
- Bella, Menag: Moderasi Beragama Harus Mewujud Dalam Keluarga, <https://kemenag.go.id/read/menag-moderasi-beragama-harus-mewujud-dalam-keluarga-25d5e>, diakses pada 22 Agustus 2019
- Cindy Mutia Annur. “Kasus Penganiayaan dan KDRT di Indonesia Turun dalam 5 Tahun Terakhir”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/kasus-penganiayaan-dan-kdrt-di-indonesia-turun-dalam-5-tahun-terakhir>, diakses 18 April 2023.
- Gauvin, Jerome. Lepage, & Helene Lefbvre. “Family Resilience: Defining the Concept From a Humanist Perspective”. *Interdisciplinary Journal of Family Studies*, XIX, 2/2014.
- Hardani. Et.al. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Hawley, D. R., & DeHaan, L. (1996). Toward a definition of family resilience: Integrating life-span and family perspectives. *Family Process*, 35(3).
- Hendriani, Wiwin. Resiliensi Keluarga, <https://wiwinhendriani.com/2011/08/19/resiliensi-keluarga/>, diakses pada 19 Agustus 2011
- Herdiana, Ike. “Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset”. Proceeding National Conference Psikologi UMG, 2018.
- Ismet Sari, Khairul Hartani Hasibuan, Muhammad Royhan, Munthe, Nur Ririn Ridha Hasini, “Keberfungsian Keluarga Sebagai Basis Penguatan Moderasi Beragama Di Desa Londut Afdelin III Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara,” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2 2021.
- Kementerian Agama Kabupaten Batang.”H.M. Aqsho: Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Sangat Penting”. <https://jateng.kemenag.go.id/2021/10/h-m-aqsho-moderasi-beragama-berbasis-keluarga-sangat-penting/>, diakses 18 April 2023.
- Machrus, Adib. *Pondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Titikkoma, 2017).

- Michelson, Jhon. "Exploring The Biggest Difficultites of Modern Family Life." <https://goodmenproject.com/families/exploring-biggest-difficulties-modern-family-life-spnsr/>, diakses 17 April 2023.
- Muhammad, Rifqi. "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik". *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*. Vol. 6, No. 1, Februari 2021.
- Niswansyah, Urgensi Moderasi Beragama, <https://monitorday.com/urgensi-moderasi-beragama-7141>, diakses pada 22 Desember 2019
- Nurasiah, Yayah. "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin," *HAWARI : Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan islam*, 1 2022.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga.
- Ramelan, Rafida. "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern". *Tabkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 4 No. 1 (Maret, 2021).
- Sirajudin. "Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI". *Istinbath Jurnal Hukum Islam Vol. 14, No. 2, Desember 2015*.
- Soeradi. "Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga: Meretas Kebijakan Berbasis Kekuatan Lokal." *Informasi* Vol. 18, No. 02, Tahun 2013.
- Tapingku, Joni. Opini: Moderasi Beragama Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa, <https://www.iainpare.ac.id/moderasi-beragama-sebagai-perekat/>, diakses pada tanggal 15 September 2021
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Wals, Froma. "The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge." *Article in Family Process* · September 1996.
- Arif, Kairan Muhammad. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Quran, As-Sunnah serta pandangan Para Ulama dan Fuqaha", *Jurnal Al-Risalah: Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No.1, Agustus 2020.

As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah*,(Kairo: AlMuktabah At-taufiqiyah, 2003.

Zahrah, Muhammad Abu, *Zabrah At-Tafasir*, Kairo:Daar Al-Fikr Al-Arabiy, 2000.

Syaltuth, Mahmud, *Al-Islam Akidah wa Syari'ah*,Kairo:Daar As-Syaruq, cet. ke-18,2001